

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern, Tingkat Pendapatan Masyarakat dan Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Payakumbuh

Resyelly Viona¹, Putri Nadia², Suchi Avita Rici³

^{1,2,3} Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Indonesia

E-mail: resyellyviona@upiypk.ac.id¹, putrinadia@upiypk.ac.id², uchiavitarichi@upiypk.ac.id³

Article History:

Received: 23 Mei 2026

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 25 Juni 2026

Keywords:

Sistem
Administrasi Pajak Modern;
Tingkat Pendapatan
Masyarakat; Persepsi
Keadilan Pajak; Kepatuhan
Wajib Pajak

Abstract: Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah terus melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna memberikan kemudahan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem administrasi pajak modern, tingkat pendapatan masyarakat, dan persepsi keadilan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Payakumbuh. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 70.949 Wajib Pajak UMKM. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Accidental Sampling dan pengumpulan data melalui studi lapangan dengan penyebaran kuisioner kepada 100 wajib pajak UMKM di kota Payakumbuh. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan software SPSS versi 26. Sistem administrasi pajak modern, tingkat pendapatan masyarakat, dan persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan, baik secara parsial maupun simultan, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Pemerintah diharapkan terus meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak modern, memperhatikan kondisi pendapatan masyarakat, serta menciptakan kebijakan perpajakan yang adil guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki banyak usaha dan pembangunan di berbagai bidang yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Kiswandi et al., 2023). Salah satu upaya dalam mendorong perkembangan ekonomi adalah adanya UMKM yang ada di Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah bagian integral dari struktur pada ekonomi Indonesia (Yolanda & Hasanah, 2024). Sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008,

UMKM didefinisikan sebagai bentuk usaha yang dikelola oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha yang diklasifikasikan berdasarkan omzet, aset, dan jumlah karyawan.

Keberadaan UMKM di Indonesia memiliki dampak signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja maupun kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dimana pada tahun 2023, UMKM menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional, serta menyerap 97% tenaga kerja (Husain et al., 2024). Pada tahun 2023 pelaku UMKM mencapai 66 juta. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 61%, setara Rp9.850 triliun. Selain penyumbang PDB, sektor UMKM juga mempunyai kontribusi dalam serapan tenaga kerja sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

Pajak Penghasilan (PPh) UMKM adalah penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak selain Pajak Pertambahan Nilai dan pajak lainnya. Salah satu peraturan perpajakan yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peredaran bruto tersebut untuk wajib pajak yang mempunyai pajak penghasilan atau omzet per tahun tidak lebih dari 4,8 miliar. Tarif pajak yang awalnya 1% menjadi 0,5% dan bersifat final menurut PPh final No. 55 tahun 2022. Hal ini dimaksudkan agar pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhannya untuk melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan dengan beban yang lebih ringan sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang telah ditetapkan.

PPh badan yang kecil disebabkan tarif khusus Wajib Pajak UMKM yaitu tarif final 0,5 persen. Besaran tarif ini jauh di bawah tarif PPh Badan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yaitu 22 persen. Padahal kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 62 persen. Artinya, sebagian besar pelaku usaha merupakan UMKM. Jadi, Wajib Pajak UMKM itu jika patuh maka dia bayar hanya 0,5 persen saja, namun sepanjang pengamatan masih banyak pengusaha UMKM yang belum bayar dan lapor pajak. Ada dua penyebab pengusaha UMKM tidak membayar pajak yaitu, salah satunya ketidaktahuan kewajiban membayar pajak dan ketidakmauan UMKM membayar pajak yang penyebabnya bisa karena motif ekonomi atau karena administrasi pajak yang rumit serta persepsi keadilan pajak.

Pajak merupakan sumber utama pendanaan negara yang penting untuk menjalankan kegiatan negara secara efektif (Karlina & Ethika, 2020). Sumber pendanaan negara berasal dari beberapa sumber yaitu pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan dana hibah (Kurniasih, 2016). Faktanya tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu di Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kota Payakumbuh masih rendah, yang ditunjukkan dengan realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang berasal dari pajak telah mencapai Rp4,61 triliun, yang menunjukkan penurunan sebesar 8,59% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selisih antara pendapatan dan belanja ini menghasilkan defisit regional sebesar Rp3,35 triliun, atau lebih rendah 14,04% secara year-on-year dibandingkan periode serupa tahun lalu, sesuai data dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (<https://djpb.kemenkeu.go.id>). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk provinsi ini sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Berdasarkan Laporan Kinerja Organisasi tahun 2024 dari KPP Payakumbuh, realisasi penerimaan pajak hingga 31 Desember 2024 mencapai Rp2.862.118.927.639, yang melampaui target sebesar Rp2.859.450.853.000. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, realisasi ini mengalami

penurunan sebesar Rp47.332.631.801 atau 1,63% dari angka tahun 2023 sebesar Rp2.909.451.559.440, seperti yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (<https://pajak.go.id>).

Di Sumatera Barat, tepatnya di Kota Payakumbuh tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah untuk kepatuhan pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Hal ini dapat dilihat dari data tabel berikut yang menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang terdaftar di Kota Payakumbuh tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang membayar pajak dari tahun 2020-2024. Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Payakumbuh tahun 2020-2024 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah UMKM yang Terdaftar dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Payakumbuh Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah UMKM yang Terdaftar	Realisasi Kepatuhan Pajak UMKM	Persentase (%)
1	2020	59.604	4.093	6,87
2	2021	61.550	3.248	5,28
3	2022	64.742	1.629	2,52
4	2023	68.129	1.366	2,01
5	2024	70.949	1.278	1,80

Sumber: *Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Barat dalam Angka, 2025*

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2020-2024 terjadi kenaikan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar. Namun, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak UMKM yang patuh membayar pajak. Hal ini dapat dilihat dari jumlah UMKM pada tahun 2024 sebanyak 70.949 dan jumlah ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun jumlah wajib pajak UMKM yang patuh pada tahun 2024 hanya 1.278 dengan persentase tingkat kepatuhan sebesar 1,80% yang terus mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berarti tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih tergolong rendah, dibuktikan dengan masih sedikitnya wajib pajak UMKM yang patuh dibandingkan dengan jumlah populasi wajib pajak UMKM yang terdaftar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya sistem administrasi pajak modern, tingkat pendapatan masyarakat dan persepsi keadilan pajak. Fenomena ini yang dipandang menarik untuk diteliti terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) merupakan kesediaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun penerapan ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (Syafira & Nasution, 2021). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Musimenta, 2020). Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam melaksanakan perpajakan sesuai dengan undang undang yang telah ditetapkan (Alasfour et al., 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban dan juga hak perpajakan yang telah ditentukan undang-undang (Ghani et al., 2020). Dengan kata lain, wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang taat, memenuhi dan melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah sebuah langkah dalam memaksimalkan kinerja administrasi secara kelembagaan, kelompok maupun individu agar lebih produktif serta berefisiensi tinggi (Sepriliani & Ismatullah, 2021). Perkembangan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern memberikan kepuasan bagi wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak (Alamsyah & Saragih, 2023). Penelitian relevan tentang sistem administrasi pajak modern, yaitu bahwa sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Hamidullah et al., 2025). Selain itu penelitian lain yang menyatakan bahwa pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Novita et al., 2024). Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis pertama pada penelitian ini:

H1: Sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan Pelaku UMKM merupakan objek pajak dalam pajak penghasilan saling terkait dengan besarnya pajak terutang yang akan dibayarkan (Novita et al., 2024). Semakin besar pendapatan atau *revenue* yang diterima oleh wajib pajak, semakin tinggi kesadaran mereka tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Sebaliknya, wajib pajak dengan pendapatan rendah mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, terutama jika beban pajak relatif lebih berat (Fadilah et al., 2021). Penelitian relevan tentang tingkat pendapatan masyarakat, yaitu bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Muniroh, 2023). Selain itu penelitian lain yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Fadilah et al., 2021). Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis pertama pada penelitian ini:

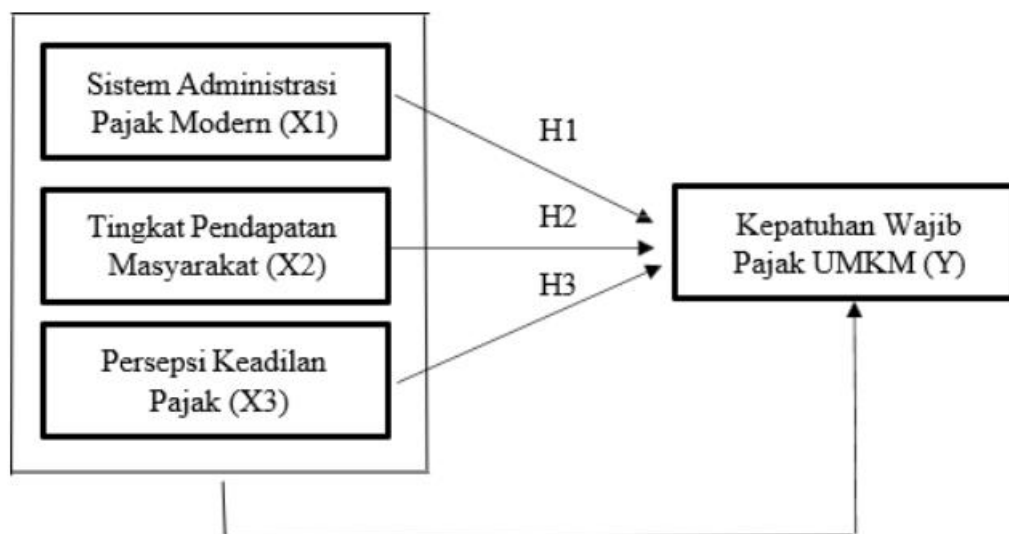
H2: Tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Keadilan pajak merupakan sebuah persepsi yang mana wajib pajak dapat menilai bahwa adanya keadilan pada mekanisme perpajakan saat mereka dapat menerima fasilitas yang sepadan dengan pajak yang dibayarkan (Annisa & Wijaya, 2024). Keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak akan mempengaruhi sikap wajib pajak kedepannya dalam membayar pajak (Lestari & Wardani, 2022). Pajak dikenakan kepada wajib pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (Sari et al., 2021). Penelitian relevan tentang persepsi keadilan pajak, yaitu bahwa keadilan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Fitria & Supriyono, 2019). Selain itu penelitian lain yang menyatakan bahwa keadilan pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Handoyo et al., 2024). Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan hipotesis pertama pada penelitian ini:

H3: Persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh Satu. Berdasarkan data tahun 2024, jumlah pelaku UMKM yang terdaftar sebanyak 70.949 wajib pajak UMKM. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *non probability sampling* dengan pendekatan *accidental sampling* (insidental). Teknik *accidental sampling* merupakan metode penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara tidak sengaja atau kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap sesuai dengan kriteria penelitian dapat dijadikan sebagai responden penelitian (Sukmawati, 2023). Teknik ini dipilih karena memudahkan peneliti dalam memperoleh data secara langsung dari pelaku UMKM yang relevan dengan tujuan penelitian. Untuk menentukan jumlah sampel penelitian, peneliti menggunakan rumus Slovin. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus tersebut, diperoleh jumlah minimal sampel yang diperlukan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden.

Seluruh variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan indikator yang diadaptasi dari berbagai penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Pemilihan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah item yang paling representatif agar kuesioner tetap efisien, mudah dipahami oleh responden, serta tetap mampu menggambarkan konsep penelitian secara menyeluruh tanpa mengurangi validitasnya. Seluruh indikator diukur menggunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 sampai 5, di mana nilai 1 menunjukkan “sangat tidak setuju” dan nilai 5 menunjukkan “sangat setuju”, sehingga memudahkan responden dalam memberikan penilaian sesuai dengan persepsi dan pengalaman mereka terhadap setiap pernyataan yang diajukan.

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah analisis regresi linear

berganda (*multiple regression*), yaitu model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen. Tahapan analisis data meliputi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas, kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, uji simultan (uji f) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama, serta uji koefisien determinasi (R^2) yang bertujuan untuk mengukur besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Alalt analisis yang digunakan yaitu regresi berganda dengan bantuan *software* SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan, model penelitian dinyatakan telah memenuhi seluruh persyaratan dan terbebas dari gejala pelanggaran asumsi klasik, sehingga model regresi layak digunakan dalam penelitian. Oleh karena itu, tahap analisis selanjutnya dapat dilanjutkan dengan pengujian regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil ujian koefisien determinasi terdapat pada Tabel 2 dibawah ini:

Table 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.878 ^a	.772	.764	2.198

a. Predictors: (Constant), Sistem_Adm_X1, Pendapatan_X2, Persepsi_X3

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 2, diperoleh nilai R Square sebesar 0,772 atau 77,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem administrasi pajak modern (X1), tingkat pendapatan masyarakat (X2), dan persepsi keadilan pajak (X3) mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh sebesar 77,2%, sedangkan sisanya sebesar 22,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selain itu, nilai Adjusted R Square sebesar 0,764 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel independen yang digunakan, kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen tetap berada pada kategori kuat. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,878 juga menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen berada pada tingkat hubungan yang sangat kuat.

Hasil uji analisis regresi linear berganda terdapat pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardised Coefficients		Standardised Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.987	1.987		-1.329	.000
Sistem_Adm_X1	.412	.082	.456	4.999	.000
Pendapatan_X2	.287	.115	.244	2.501	.014

Persepsi_X3	.306	.096	.248	3.173	.002
-------------	------	------	------	-------	------

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Y

Sumber: Data diolah peneliti, 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem administrasi pajak modern (X1), tingkat pendapatan masyarakat (X2), dan persepsi keadilan pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Variabel sistem administrasi pajak modern memiliki koefisien regresi sebesar 0,412 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, yang berarti semakin baik sistem administrasi pajak modern yang diterapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel tingkat pendapatan masyarakat memiliki koefisien regresi sebesar 0,287 dengan nilai signifikansi $0,014 < 0,05$, sehingga menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendapatan masyarakat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya, variabel persepsi keadilan pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,306 dengan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$, yang berarti semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat. Dari ketiga variabel independen tersebut, sistem administrasi pajak modern merupakan variabel yang paling dominan memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh karena memiliki nilai koefisien beta terbesar yaitu 0,456.

Pembahasan

Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian, sistem administrasi pajak modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,412. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan sistem administrasi pajak modern, maka tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan semakin meningkat. Sistem administrasi pajak modern yang ditandai dengan kemudahan pelayanan, penggunaan teknologi digital, akses informasi perpajakan yang lebih cepat, serta proses administrasi yang lebih efektif mampu memberikan kenyamanan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan sistem administrasi pajak modern juga membantu wajib pajak UMKM dalam memahami prosedur perpajakan secara lebih mudah, mulai dari pendaftaran, pelaporan, hingga pembayaran pajak secara elektronik. Kemudahan tersebut dapat mengurangi kesalahan administrasi, menghemat waktu, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Dengan adanya sistem yang lebih transparan dan efisien, wajib pajak cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi terhadap pelayanan perpajakan sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu (Hamidullah et al., 2025; Novita et al., 2024; Septriliani & Ismatullah, 2021) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena memberikan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin optimal penerapan sistem administrasi pajak modern oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendapatan masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,287. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh wajib pajak UMKM, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pendapatan yang memadai membuat wajib pajak memiliki kemampuan finansial yang lebih baik untuk membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat pendapatan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena besarnya pendapatan akan berkaitan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak UMKM yang memiliki pendapatan lebih tinggi cenderung lebih mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak dibandingkan wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah. Selain itu, peningkatan pendapatan juga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dan negara.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu (Fadilah et al., 2021; Muniroh, 2023) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pendapatan yang diterima wajib pajak, maka kecenderungan untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan juga semakin meningkat. Dengan demikian, peningkatan kondisi ekonomi dan pendapatan masyarakat dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh.

Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Payakumbuh

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Hal ini dibuktikan dari hasil uji t yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,306. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Persepsi keadilan pajak yang dimaksud meliputi kesesuaian beban pajak dengan kemampuan wajib pajak, keadilan dalam penerapan aturan perpajakan, serta pemanfaatan pajak yang dirasakan kembali oleh masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik.

Wajib pajak yang merasa sistem perpajakan diterapkan secara adil cenderung memiliki kesadaran dan kemauan yang lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Sebaliknya, apabila wajib pajak merasa adanya ketidakadilan dalam sistem perpajakan, maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Oleh karena itu, persepsi keadilan pajak menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori dan penelitian terdahulu (Fitria & Supriyono, 2019; Lestari & Wardani, 2022; Muniroh, 2023; Sari et al., 2021) yang menyatakan bahwa

persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, upaya pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan merata dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi pajak modern, tingkat pendapatan masyarakat, dan persepsi keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh. Penerapan sistem administrasi perpajakan yang semakin modern mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Selain itu, tingkat pendapatan masyarakat juga menjadi faktor yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Persepsi keadilan pajak yang baik turut mendorong meningkatnya kesadaran dan kemauan wajib pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, semakin baik pelayanan administrasi perpajakan, kondisi ekonomi masyarakat, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan semakin meningkat.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kota Payakumbuh sehingga hasil penelitian belum tentu dapat menggambarkan kondisi wajib pajak UMKM di daerah lain. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel yang dianggap memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga masih terdapat faktor lain di luar penelitian yang kemungkinan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketiga, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada tingkat pemahaman, kejujuran, dan persepsi masing-masing responden dalam mengisi pernyataan yang diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran. Bagi pihak pemerintah dan instansi perpajakan, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas sistem administrasi pajak modern, memberikan pelayanan yang lebih mudah dan transparan, serta meningkatkan sosialisasi perpajakan kepada pelaku UMKM agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan mampu menciptakan kebijakan perpajakan yang adil sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak serta memperluas wilayah penelitian agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia: Kesiapan penerapan single identity number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240.
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2016). The determinants of tax morale and tax compliance: Evidence from Jordan. In *Advances in taxation* (pp. 125–171). Emerald

- Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1058-749720160000023005>
- Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economina*.
- Annisa, I., & Wijaya, S. (2024). Kewajiban Moral, Keadilan Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 5(4), 341–355.
- Fadilah, L., Noermansyah, A. L., & Krisdiyawati, K. (2021). Pengaruh tingkat pendapatan, penurunan tarif, dan perubahan cara pembayaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM masa pandemi Covid-19. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 450–459.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54.
- Ghani, H. H. A., Abd Hamid, N., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The effect of tax knowledge, compliance costs, complexity and morale towards tax compliance among self-employed in Malaysia. *Global Business and Management Research*, 12(1), 18–32. <http://www.gbmrjournal.com/pdf/v12n1/V12N1-3.pdf>
- Hamidullah, R. E., Kirioma, R., Sunarsih, U., & Mais, R. G. (2025). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Literatur Review. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4).
- Handoyo, S. P. P., Pangayow, B. J., Tandililing, E. M., Seralurin, Y. C., & Muslimin, U. R. (2024). Pengaruh religiusitas, keadilan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(4), 7234–7248.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154.
- Kiswandi, F. R. P., Setiawan, M. C., & Ghifari, M. A. (2023). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 154–162.
- Lestari, D. I., & Wardani, D. K. (2022). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Motivasi Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 4(1), 23–32.
- Muniroh, H. (2023). Pengaruh tingkat pendapatan, persepsi keadilan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kabupaten rembang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 6658–6669.
- Musimenta, D. (2020). Knowledge requirements, tax complexity, compliance costs and tax compliance in Uganda. *Cogent Business & Management*, 7(1), 1812220. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1812220>
- Sari, N. P. P., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1).
- Septiliani, L., & Ismatullah, I. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 6(1), 92–102.

- Sukmawati, A. S. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT. Sonpedia Publishing indonesia.
- Syafira, E. Z. A., & Nasution, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 12(1), 79–91.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), 170–186.